



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Wayan Subur;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 04 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Banjar Kaja, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa I Wayan Subur ditahan dalam tahanan Rutan masing – masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Wayan Subur** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika**" Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menghukum terdakwa **I Wayan Subur** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan pipet kuning berisi plastic klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,06 gram (Kode A)
 - 1(satu) potongan pipet putih berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,06 Gram (Kode B)
 - 1(satu) potong celana pendek kain warna putih garis biru hitam
 - 1 (satu) buah pipa kaca
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (pledooi) atas tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa No. B- 120/P.1.10/EP/01/2019 tanggal 8 Januari 2019 dan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Januari 2019, Nomor : 7/Pen.Pid /Sus / 2019/PN.Dps, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN SUBUR, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pada pukul 21.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di teras rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Punggawa Gang Tongkol Nomor 3, Banjar Kaja, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan dan megedarkan narkoba, ketika itu Terdakwa sedang duduk di teras rumah dan didatangi oleh saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA dan saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA dari kepolisian untuk memeriksa dan mengeledah terdakwa, pada saat di geledah dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN WENTHA, pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip berisikan sabhu pada saku depan celana pendek yang dipakai Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kamar dan disana ditemukan 1 (satu) pipa kaca di atas cermin.

Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut miliknya yang didapat dengan cara memesan dari MADE MOL, yang rencananya akan digunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 901/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yakni, barang bukti nomor 4043/2018/NF s/d 4044/2018/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti nomor 4045/2018/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba/psikotropika.

Terdakwa I WAYAN SUBUR tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN SUBUR, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pada pukul 21.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di teras rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Punggawa Gang Tongkol Nomor 3, Banjar Kaja, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sudah sering menggunakan sabhu dan sabhu yang dibawa terdakwa adalah sabhu yang akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dengan

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menggunakan pertama-tama Terdakwa mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet, dan bong kemudian shabu Terdakwa tempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar dihisap menggunakan pipet, dan setelah menggunakan shabu Terdakwa akan merasakan kuat.

Terdakwa terakhir kali menggunakan sabhu pada hari selasa tanggal 14 Agustus 2018 jam 20.30 di dalam kamar tidurnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 901/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yakni, barang bukti nomor 4043/2018/NF s/d 4044/2018/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 4045/2018/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.

Terdakwa I WAYAN SUBUR tidak mempunyai ijin untuk dapat menggunakan dan memakai shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Permana Kusuma : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 21.45 WITA bertempat di Jalan Tukad Punggawa Gang Tongkol No 3 Banjar Kaja, Kelurahan serangan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di teras rumahnya;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) plastik berisi shabu pada saku depan celana pendek yang dipakai Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar dan ditemukan 1 (satu) pipa kaca di atas cermin;
- Bahwa berat shabu yang ditemukan seberat 0,12 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyimpan shabu digunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut miliknya yang didapat dengan cara memesan dari Made Mol yang rencananya akan digunakan sendiri;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 21.45 WITA bertempat di Jalan Tukad Punggawa Gang Tongkol No 3 Banjar Kaja, Kelurahan serangan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di teras rumahnya;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) plastik berisi shabu pada saku depan celana pendek yang dipakai Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar dan ditemukan 1 (satu) pipa kaca di atas cermin;
- Bahwa berat shabu yang ditemukan seberat 0,12 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyimpan shabu digunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut miliknya yang didapat dengan cara memesan dari Made Mol yang rencananya akan digunakan sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Saksi I WAYAN WENTHA : dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh polisi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 21.45 WITA bertempat di Jalan Tukad Punggawa Gang Tongkol No 3 Banjar Kaja, Kelurahan serangan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di teras rumahnya;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) plastic berisi shabu pada saku depan celana pendek yang dipakai Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar dan ditemukan 1 (satu) pipa kaca di atas cermin;
- Bahwa berat shabu yang ditemukan seberat 0,12 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyimpan shabu digunakan untuk dirinya sendiri;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut miliknya yang didapat dengan cara memesan dari Made Mol yang rencananya akan digunakan sendiri.

Atas keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 21.45 WITA bertempat di Jalan Tukad Punggawa Gang Tongkol No 3 Banjar Kaja, Kelurahan serangan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di teras rumahnya;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) plastik berisi shabu pada saku depan celana pendek yang dipakai Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar dan ditemukan 1 (satu) pipa kaca di atas cermin;
- Bahwa berat shabu yang ditemukan seberat 0,12 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyimpan shabu digunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut miliknya yang didapat dengan cara memesan dari Made Mol yang rencananya akan digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa memesan shabu dengan Made Mol dan mengatakan bahwa dia mencari shabu 0,2 gram dan mempunyai uang Rp 450.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak 2015 dan pada 2016 sudah sempat berhenti menggunakan shabu ;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu dengan memasukkan shabu ke dalam pipa bong dan pipa kaca dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa bong ;
- Bahwa setelah memakai shabu Terdakwa merasa segar dan sehat kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 21.45 WITA bertempat di Jalan Tukad Punggawa Gang Tongkol No 3 Banjar Kaja, Kelurahan serangan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di teras rumahnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) plastik berisi shabu pada saku depan celana pendek yang dipakai Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar dan ditemukan 1 (satu) pipa kaca di atas cermin;
- Bahwa berat shabu yang ditemukan seberat 0,12 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyimpan shabu digunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut miliknya yang didapat dengan cara memesan dari Made Mol yang rencananya akan digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa memesan shabu dengan Made Mold an mengatakan bahwa dia mencari shabu 0,2 gram dan mempunyai uang Rp 450.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak 2015 dan pada 2016 sudah sempat berhenti menggunakan shabu ;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu dengan memasukkan shabu ke dalam pipa bong dan pipa kaca dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa bong ;
- Bahwa setelah memakai shabu Terdakwa merasa segar dan sehat kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap tepat dan relevan dibuktikan untuk diterapkan kepada terdakwa yakni dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in*

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan “ *Setiap Penyalahguna*” dalam hal ini adalah Terdakwa I Wayan Subur yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat, tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri terdakwa sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Penyalahguna*” terpenuhi.

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, Bahwa unsur ini terkait dengan unsur *Setiap Penyalahguna* dimana unsur tersebut telah terbukti sehingga terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalahguna yang berdasarkan pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari Keterangan Terdakwa dan saksi-saksi terungkap bahwa Terdakwa I Wayan Subur menggunakan narkotika golongan I tanpa disertai surat ijin dari yang berwenang. Terdakwa menyimpan shabu untuk digunakan sendiri dengan cara memasukkan shabu ke pipa kaca/bong lalu shabu dibakar dan asapnya dihisap. Terdakwa mengakui setelah menggunakan shabu pikiran menjadi tenang dan segar.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti surat terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri, karena urine dan darah terdakwa mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina). Hal tersebut didukung dengan alat bukti surat yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 901/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 4043/2018/NF dan 4044/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 4045/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi unsur “ *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya Terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa tahanan dan tidak ada alasan untuk mengalihkan tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potongan pipet kuning berisi plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,06 gram (Kode A)
- 1 (satu) potongan pipet putih berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,06 Gram (Kode B)
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna putih garis biru hitam
- 1 (satu) buah pipa kaca

Kesemuanya merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan merupakan jenis barang berbahaya maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I Wayan Subur** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I Wayan Subur** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan pipet kuning berisi plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,06 gram (Kode A)
 - 1 (satu) potongan pipet putih berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,06 Gram (Kode B)
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna putih garis biru hitam
 - 1 (satu) buah pipa kacaDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2019 oleh , **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH** sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek,**

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 Februari 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **Dewa Arya Lanang Raharja, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Senin**, tanggal **18 Februari 2019**, **Terdakwa** dan **Penuntut Umum** menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **18 Februari 2019**, Nomor **7/Pid.Sus/2019/PN Dps**. ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Dps